



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA TANGGAP DARURAT

KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana maka perlu menetapkan besarnya bantuan yang diberikan;
- b. bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA TANGGAP DARURAT KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Memberikan bantuan dana tanggap darurat kepada korban bencana alam di Kabupaten Pati untuk :

- a. korban bencana alam banjir;
- b. korban bencana alam angin topan;
- c. korban bencana alam gunung meletus;
- d. korban bencana alam tsunami;
- e. korban bencana alam kekeringan; dan
- f. korban bencana alam tanah longsor.

Pasal 2

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. korban bencana alam banjir
karena curah hujan tinggi, air banjir meluas dan menggenangi pemukiman penduduk di wilayah tertentu mengakibatkan :
 1. korban jiwa meninggal dunia, luka berat;
 2. rumah/tempat tinggal, fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olahraga) rusak berat, hanyut, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemiliknya/pemakai.
- b. korban bencana alam angin topan
angin kencang di wilayah tertentu mengakibatkan :
 1. korban jiwa meninggal dunia, luka berat;
 2. rumah/tempat tinggal, fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olahraga) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemiliknya/pemakai.
- c. korban bencana alam gunung meletus
gunung dengan ledakan dan guncangan yang dahsyat di wilayah tertentu mengakibatkan :
 1. korban jiwa meninggal dunia, luka berat;
 2. rumah/tempat tinggal, fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olahraga) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemiliknya/pemakai.

d. korban bencana alam tsunami

air laut dengan tekanan dan guncangan yang besar di wilayah tertentu mengakibatkan :

1. korban jiwa meninggal dunia, luka berat;
2. rumah/tempat tinggal, fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olahraga) rusak berat, roboh/hancur, hanyut dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemiliknya/pemakai.

e. korban bencana alam kekeringan

lahan pertanian/perkebunan tidak menghasilkan/gagal panen, keringnya mata air di wilayah tertentu mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia.

f. korban bencana alam tanah longsor

dengan adanya tekanan dan getaran yang kuat menimbulkan keruntuhan tanah di tempat tertentu mengakibatkan :

1. korban jiwa meninggal dunia, luka berat;
2. rumah/tempat tinggal, fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olahraga) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemiliknya/pemakai.

Pasal 3

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

a. bantuan dana untuk korban bencana alam banjir

1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. rumah/fasilitas umum roboh/hancur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. bantuan dana untuk korban bencana alam angin topan

1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. rumah/fasilitas umum roboh/hancur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. bantuan dana untuk korban bencana alam gunung meletus
1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. rumah/fasilitas umum roboh/hancur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. bantuan dana untuk korban bencana alam tsunami
1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. rumah / fasilitas umum roboh / hancur / hanyut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. bantuan dana untuk korban bencana alam kekeringan
1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. bantuan dana untuk korban bencana alam tanah longsor
1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. rumah/fasilitas umum roboh/hancur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada korban yang tertimpa bencana di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Pati.

Pasal 5

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Pati dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati, PMI Cabang Pati setelah diadakan pengecekan lapangan oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada korban bencana (Kepala Keluarga/korban, ahli waris korban yang berhak menerima) atau melalui Kepala Desa/Lurah apabila jumlah korban lebih dari 5 (lima) orang, kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan kuitansi bermeterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati dan selanjutnya pendistribusian dan penggunaan bantuan menjadi tanggung jawab si penerima bantuan.

Pasal 7

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. korban meninggal dunia dan luka berat melampirkan :
 1. foto copy KK korban/ahli waris;
 2. foto copy KTP/SIM ahli waris;
 3. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa diketahui oleh Camat; dan
 4. khusus untuk korban luka berat melampirkan surat pengobatan dari rumah sakit.
- b. korban bencana yang mengakibatkan rumah/fasilitas umum hanyut, roboh/hancur dan rusak berat melampirkan :
 1. foto copy KK korban/ahli waris;
 2. foto copy KTP/SIM korban/ahli waris; dan
 3. surat keterangan dari Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Oktober 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati

pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 566